

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SIMPER

SOP NO. : 020/HSE-SJSU/V/2018

Date:		

Approved By:

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam penerbitan dan perpanjangan surat izin mengendarai pertambangan (SIMPER)

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PROSEDUR

3.1.Ketentuan umum

- **3.1.1.** Mengikuti semua proses dan prosedur seleksi penerimaan karyawan sebagai driver dan operator
- **3.1.2.** Untuk perpindahan/mutasi karyawan, diwajibakan untuk mendapat persetujuan dari kepala divisi dan bagian personalia(HRD) untuk kemudian dilakukan proses tes/ujian tulis
- **3.1.3.** Mengikuti segala kewajiban terkait tanggung jawabnya menggunakan kendaraan/unit
- **3.1.4.** Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan perawatan unit yang menjadi tanggung jawabnya
- **3.1.5.** Simper yang diterbitkan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan penanggung jawab unit / alat berat yang dibuktikan melalui surat pernyataan penerbitan dan perpanjangan simper

3.1.6. Jenis simper :

3.1.6.1.*Full kode F*, Simper yang diperuntukan untuk semua driver dan operator yang terdaftar dalam perusahaan sebagai pemegang kendaraan dan unit alat berat.





PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SIMPER

SOP NO.: 020/HSE-SJSU/V/2018

Rev: 01 Oktober 2019 Issued:

Date:

Approved By:

- **3.1.6.2.** *User kode U*, Simper yang di peruntukan untuk karyawan tertentu yang di perbolehkan menggunakan kendaraan di area site , dengan penggunaan kendaraan tertentu
- **3.1.6.3.***Checking kode C*, Simper yang diperuntukan untuk mekanik atau orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan atau unit alat berat
- **3.1.6.4.** *Temporary kode T*, Simper yang diperuntukan untuk Pengawas untuk mengoperasikan unit/alat berat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dan disetujui langsung oleh kepala teknik tambang

3.2.Penerbitan

- **3.2.1.** Memilki surat izin mengendarai dari kepolisian (SIMPOL) yang masih aktif/berlaku
- **3.2.2.** Dalam keadaan sehat (ditandai dengan surat keterangan sehat)
- **3.2.3.** Telah dinyatakan lulus tes lapangan/keterampilan oleh penanggung jawab divisi
- **3.2.4.** Memahami dan siap melaksanakan ketentuan dan aturan perusahaan dalam menggunakan kendaraan/alat berat yang menjadi tanggung jawabnya melaui pengisian buku perawatan dan pemeriksaan harian kendaraan (P2H)
- **3.2.5.** Mengisi formulir pengajuan SIMPER
- **3.2.6.** Mengisi form pernyataan siap melaksanakan ketentuan dan mematuhi peratuan berkendara yang ditetapkan perusahaan
- **3.2.7.** Masa berlaku SIMPER adalah 6 bulan sejak tanggal di terbitkan

3.3.Perpanjangan

- **3.3.1.** Mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa berlaku SIMPER dinyatakan habis
- **3.3.2.** Membawa SIMPER yang akan di perpanjang (Asli)
- **3.3.3.** Mengisi formulir perpanjangan SIMPER





PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SIMPER

SOP NO. : 020/HSE-SJSU/V/2018

Rev: 01 Oktober 2019	Issued
Rev: 01 Oktober 2019	Issue

Date	:

Approved By:

3.4.Ketentuan masa berlaku SIMPER

- **3.4.1.** KIMPER dinyatakan tidak berlaku jika masa berlaku SIMPOL sudah tidak aktif
- 3.4.2. Tindakan yang berakibat tidak berlakunya SIMPER,
 - **4.3.2.1** Melanggar ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan
 - **4.3.2.2** Dalam jangka 2 bulan melakukan pelanggaran selama 3x berturut-turut
- **3.4.3.** Pemegang SIMPER mengundurkan diri dan atau dikeluarkan dari perusahaan
- **3.4.4.** Meninggal dunia

1	REK	A N	πA	N	DA	TA
4.	KLN	AI	A	VI.	DP	M

Site Waturambaha, 01 Oktober 2019

Disetujui oleh, Disusun Oleh,

<u>Muhammad Ihsan</u> Kepala Teknik Tambang <u>Fajrianto</u> Safety Officer





Issued:

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN **SIMPER**

SOP NO. : 020/HSE-SJSU/V/2018

Rev:	01	Oktober 2019	
------	----	--------------	--

Date:

Approved By:



